

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

SURAT EDARAN Nomor SE- 6 /PB/2018

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN
NASIONAL TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2018

A Umum

Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2018 dan sehubungan dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 327/3.1-100/l/2018 tanggal 23 Januari 2018 hal Pengajuan Maksimum Pencairan Dana PNBP Tahap I Untuk Pelayanan Pertanahan Tahun Anggaran 2018, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2018.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA PNBP di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

C. Ruang Lingkup

- Penetapan Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Mekanisme pencairan Dana DIPA PNBP Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

D. Dasar

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 2. Keputusan Menteri Keuangan No. 237/KMK.02/2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Badan Pertanahan Nasional.

3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

E. Ketentuan Pencairan Dana

Ketentuan pencairan dana DIPA PNBP Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah sebagai berikut:

- 1. Batas maksimum pencairan dana DIPA PNBP Tahap I Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp275.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima miliar rupiah).
- 2. Perhitungan maksimum pencairan dana DIPA PNBP TA 2018 pada angka 1 di atas berdasarkan sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya dan akan diperhitungkan dengan PNBP Tahun Anggaran 2018
- 3. Berdasarkan batas maksimum pencairan dana sebagaimana butir 1 di atas, maksimum pencairan Dana DIPA PNBP di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahap I Tahun Anggaran 2018 masing-masing Satuan Kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- 4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam proses penerbitan SP2D untuk pencairan DIPA PNBP berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) kepada Satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.

F. Penutup

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL,

ANTO HARJOWIRYONO NIP 19590606 198312 1 001

Tembusan:

- Menteri Keuangan
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- 3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
- 4. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- 5. Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- 6. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- 7. Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- 8. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan